

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini lembaga keuangan berlabel syari'at berkembang dalam skala besar dengan menawarkan produk-produk yang beraneka ragam dengan istilah-istilah berbahasa Arab. Banyak masyarakat yang masih bingung dengan istilah-istilah tersebut dan masih ragu apakah benar semua produk tersebut adalah benar-benar jauh dari pelanggaran syari'at ataukah hanya rekayasa semata. Melihat banyaknya pertanyaan seputar ini maka, dalam pembahasan kali ini saya angkat salah satu produk tersebut untuk melihat kehalalannya dalam tinjauan fikih Islami. Jual beli murabahah (*bai' al-murabahah*) demikianlah istilah yang banyak diusung lembaga keuangan tersebut sebagai bentuk dari *financing* (pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga semua atau hampir semua lembaga keuangan syari'at menjadikannya sebagai produk *financing* dalam pengembangan modal mereka.<sup>1</sup>

Secara bahasa, murabahah bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Pada akad murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Dalam penentuan harga jual murabahah terdapat *mark-up/margin*. Harga jual bank yang disepakati adalah harga beli dari pemasok ditambah *mark-up* dan biaya-biaya yang timbul dari proses pembelian barang tersebut oleh bank. Bukan saja harga beli bank dari pemasok (*cost price*) yang harus diungkapkan oleh bank kepada nasabah dan disepakati bersama diawal sebelum penandatanganan akad murabahah, tetapi juga *mark-up/margin* harus disepakati diawal sebelum kedua belah pihak menandatangani akad

---

<sup>1</sup> Muhammad Ismail, "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Islam," *Syaikhuna*, Edisi 10, No. 2, (2015): 150.

murabahah.<sup>2</sup> Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Pembiayaan murabahah dimana akad perjanjian (kerjasama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.<sup>3</sup>

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.<sup>4</sup> Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)', sehingga banyak Cendekiawan muslim yang bergelut dalam bidang ekonomi Islam mendirikan BMT sebagai sarana mengamal amar ma'ruf nahi munkar. Salah satunya adalah BMT Al-Bahjah yang beridiri dalam yayasan Al-Bahjah pimpinan Buya Yahya.

BMT Al-Bahjah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah berbentuk koperasi simpan pinjam syariah yang fungsinya melayani pembiayaan dan tabungan dari masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah BMT Al-Bahjah mengemban dua amanah utama, yaitu mendukung dan memajukan usaha perekonomian rakyat kecil menengah serta memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, pegawai dan para nasabah.

---

<sup>2</sup> Diana Djuwita dan Dian Purnamasari, "Analisis Penetapan Harga Jual pada Pembiayaan Murabahah berdasarkan Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Falah Sumber," *Al-Amwal*, Vol. 9, No. 1 (2017): 99.

<sup>3</sup> Indah Dwi Astuti, "Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Usaha BMT Nusa Ummat Sejahtera," *Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.3, No. 1 (2021): 40.

<sup>4</sup> Mila Alfiani, "Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi Kasus pada BMT Aman Utama Jepara)," *Jesya Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2018): 70.

Oleh karena itu BMT Al-Bahjah mempunyai produk yang melayani tabungan dengan akad qard dan pembiayaan. Dalam hal pembiayaan ini, BMT Al-Bahjah melayani pembiayaan dengan akad mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah. Adapaun produk ini melakukan pembiayaan terhadap pembelian barang, kebutuhan darurat, modal usaha, bisnis dan multijasa. Seperti lembaga keuangan syariah lainnya, Berdasarkan wawancara dengan Mukhammad Abthal Kepala Cabang BMT Al-Bahjah produk yang paling banyak digunakan oleh anggota BMT adalah pembiayaan Murabahah.<sup>5</sup>

Pada prosedur akad murabahah yang diimplementasikan di BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon adanya pembiayaan bermasalah yang sering terjadi pada pembiayaan murabahah. BMT Al-Bahjah terlebih dahulu melakukan penilaian pembiayaan agar BMT yakin pembiayaan yang diberikan kembali lancar lagi. Penilaian pembiayaan bertujuan untuk melihat kemampuan anggota dalam melakukan angsuran. Pihak BMT kurang memperhatikan usaha anggotanya, karena pendapatan yang didapat tiap bulan tidak menentu kadang mengalami penurunan yang bisa menyebabkan anggota tidak bisa membayar angsuran. Setelah pihak BMT melakukan pencairan, pasti setidaknya akan menghadapi resiko yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor dalam (internal) seperti kurangnya pemahaman terhadap pembiayaan murabahah oleh nasabah, serta kurangnya tanggung jawab sosial dalam menjalankan pembiayaan dan faktor luar (eksternal) seperti kurangnya sistem pengawasan dan pengendalian oleh BMT Al-Bahjah.<sup>6</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Murabahah pada BMT Al-Bahjah

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Muhammad Abthal pada tanggal 31 Mei 2022.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Eni Munigar pada 3 November 2022.

di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Macam-macam Akad, dengan topik kajian Akad dalam Pengikatan Jaminan dalam Lembaga Keuangan Syariah.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah dan implementasi akad murabahah pada BMT Al-Bahjah bagi pengurus dan anggota untuk meningkatkan pelayanan akad murabahah.

**2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Murabahah pada BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon.

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana Prosedur Akad Murabahah pada BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana Implementasi Akad Murabahah pada BMT Al-Bahjah di kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Murabahah pada BMT Al-Bahjah?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Prosedur Akad Murabahah pada BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui Implementasi Akad Murabahah pada BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Murabahah pada BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon.

#### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menyumbangkan pemikiran bagi pengurus BMT Al-Bahjah dalam proses mengetahui prosedur dan implementasi akad murabahah pada BMT Al-Bahjah.

##### 2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan hasil pemikiran dari penelitian.<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara', yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap akad yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana telah diuraikan diatas. Penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*) adalah sebagai pendukung hak. Didalam fiqih Islam pendukung hak adalah manusia yang memiliki berbagai macam hak dan kewajiban kodrati atas pemberian Allah.

<sup>7</sup> Syarum, Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), 171.

Untuk dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang muamalat sangat tergantung kepada kecakapan menggunakan haknya kepada orang lain. Manusia dipandang telah mempunyai kecakapan hukum yang sempurna apabila telah akil balig artinya tidak saja ditentukan oleh batasan umur saja tetapi juga ditekankan pada adanya kematangan pertimbangan akal (*rusyd*).<sup>8</sup>

Dari segi bahasa, murabahah berasal kata darii masdar *baraha* yang berarti: sesuatu yang tumbuh dalam, maka bagi orang Arab seseorang itu dianggap untung jika aset dagangannya tumbuh/bertambah. Para ahli bahasa Arab diantaranya Ibnu Mandhzur mengomentari bahwa: dikatakan murabahah (saling menguntungkan) karena masing-masing dari pihak pembeli dan pihak penjual saling menguntungkan, si penjual bertambah modal dagangannya dan si pembeli bertambah aset usahanya.<sup>9</sup>

Akad murabahah merupakan akad yang sangat mashur dikalangan pelaku usaha perbankan syariah. Karena dihubungkan dengan praktik bisnis yang demikian kompleks, yang pada dasarnya merupakan bagian dari akad amanah merupakan topik akad yang banyak didiskusikan diberbagai kalangan. Akad murabahah (pengikatan) dilaksanakan setelah barang secara prinsip dimiliki oleh bank dan bank tidak boleh melakukan pengikatan (menjual barang kepada nasabah), sementara barang tersebut belum dimiliki bank atau non bank. Pembayaran biasanya dilakukan selama satu periode waktu tertentu (dicicil). Melalui akad murabahah nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memilik barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu. Dengan kata lain keistimewaan akad murabahah merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Terletak pada pengetahuan pembeli tentang harga pembelian awal sehingga menuntut kejujuran penjual dalam menjelaskan harga dasar dan keuntungan yang diperoleh, sehingga nasabah telah

---

<sup>8</sup> Baidhowi, "Rekontruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah di BMT SM NU Pekalongan)," *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.2 (2017): 228.

<sup>9</sup> Baidhowi, "Rekontruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah di BMT SM NU Pekalongan)," *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.2, 2017, 224.

memperoleh pembiayaan dari bank atau non bank untuk pengadaan barang tertentu.<sup>10</sup>

*Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp10.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp750.000,- dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp10.750.000,-. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran. Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>11</sup>

Hukum Islam dalam perjanjian, mengenal asas sebagai berikut:

1. *Al-Hurriyah* (bebas membuat suatu perjanjian atau akad)
2. *Al-Musawah* (peramaan atau kesetaraan)
3. *Al-adalah* (keadilan)
4. *Al-Ridha* (kerelaan) semua transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan.
5. *Ash-shidiq* (kebenaran/ kejujuran)
6. *Al-kitabah* (tertulis)

Setiap akad hendaknya dilakukan secara tertulis demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas *mark-up* harus ditetapkan dalam bentuk

<sup>10</sup> Nurui Imalah, "Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang tidak Mampu Membayar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Tesis*, Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2019, 30.


<sup>11</sup> Mila Alfiani, "Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi Kasus pada BMT Aman Utama Jepara)," *Jesya Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2018): 71.

persentase dari total harga plus biaya-biayanya; Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang; Apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli; Pembayaran ditangguhkan. Kontrak murabahah pada umumnya ditandatangani sebelum *ba'i* mendapatkan barang yang dipesan oleh *musytari'*. Dalam kontrak tersebut *musytari'* yang harus berhati-hati dan mematuhi hukum dan aturan yang terkait dengan pengiriman barang, rasio laba, dan spesifikasi yang benar. *Musytari'* yang menanggung semua tanggung jawab atas denda atau sanksi hukum yang diakibatkan dari pelanggaran hukum tersebut. Demikian juga dengan adanya pembayaran uang muka, jaminan, dan denda yang kesemuanya menjadi beban *musytari'*

Adapun Kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran





## F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai implementasi akad murabahah telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan kawasan wisata sebagai objek pengembangan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tesis Nurul Imalah (2019) dengan judul “Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang tidak Mampu Membayar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Komparasi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Pada BSM KC Ciputat TANGSEL BANTEN dan BNI Syariah Fatmawati JAKSEL)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menemukan masalah di kedua bank tersebut terkait dengan penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar dalam pembiayaan fasilitas kepemilikan rumah (PPR). Penelitian ini berjenis kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa serta menggambarkan karakteristik variable yang berkenaan dengan fenomena yang diteliti dalam suatu situasi.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang masalah murabahah yang dilakukan oleh LKS. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang tidak Mampu Membayar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Komparasi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Pada BSM KC Ciputat TANGSEL BANTEN dan BNI Syariah Fatmawati JAKSEL). Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Murabahah pada BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon.

---

<sup>12</sup> Nurul Imalah, “Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang tidak Mampu Membayar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” (*Tesis*, Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2019).

2. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Mila Alfiani (2018) yang berjudul “Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi Kasus pada BMT Aman Utama Jepara)”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pembiayaan murabahah pada BMT Aman Utama Jepara. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang Proses operasionalisasi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT AMAN UTAMA dibedakan berdasarkan objek barang dalam akad murabahah tersebut. Ada barang yang difasilitasi oleh pihak BMT yaitu sepeda motor namun untuk barang lain diwakilkan kepada pihak anggota untuk proses pengadannya.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang prosedur akad murabahah pada BMT. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi Kasus pada BMT Aman Utama Jepara. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Murabahah pada BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon.

3. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Baidhowi (2017) yang berjudul “Rekontruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah di BMT SM NU Pekalongan)”. Penelitian ini membahas tentang kesesuaian pelaksanaan akad murabahah di BMT NU Pekalongan dengan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah serta peraturan yang terkait.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad murabahah pada BMT. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Rekontruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah di BMT SM NU

---

<sup>13</sup> Mla Alfiani, “Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi Kasus pada BMT Aman Utama Jepara,” *Jesya Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2018).

<sup>14</sup> Baidhowi, “Rekontruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah di BMT SM NU Pekalongan),” *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.2 (2017).

Pekalongan. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Murabahah pada BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Muhammad Ismail (2015) yang berjudul “Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Islam”. Penelitian ini membahas tentang ketentuan umum dari akad murabahah adalah penjualan harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki penjual, ada kejelasan informasi mengenai besarnya modal atas harga pembelian dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, adanya informasi yang jelas tentang pengambilan keuntungan baik berupa presentase maupun nominal, transaksi pertama yang dilakukan oleh penjual dan pemasok harus sah.<sup>15</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang ketentuan akad murabahah pada BMT. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Islam. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Murabahah pada BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.<sup>16</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan

---

<sup>15</sup> Muhammad Ismail, “Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Islam,” *Syaikhuna*, Edisi 10, No. 2 (2015).

<sup>16</sup> Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Murabahah pada BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.<sup>17</sup> Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Murabahah pada BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon” langsung kepada pihak BMT Al-Bahjah tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.<sup>18</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama yang digunakan dalam skripsi ini seperti hasil observasi, wawancara, dan

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 9.

<sup>18</sup> Arikunto dan Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

dokumentasi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara pihak BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang prosedur akad murabahah, implementasi akad murabahah, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad murabahah.

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini menggunakan metode triangulasi dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

- a. Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Ini disebabkan oleh karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya.<sup>19</sup> Peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Dengan mengajukan pertanyaan peneliti masuk dalam alam berpikir orang lain, mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan mengerti apa yang mereka pikirkan. Karena persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti, dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah.
- b. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

---

<sup>19</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 116.

<sup>20</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

- c. Pengertian dokumen disini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.<sup>21</sup> Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian disini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

#### 4. Analisis Data

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau *findings*. *Findings* dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, kosep, *insights* dan *understanding*.<sup>22</sup> Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:<sup>23</sup>

##### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

##### b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

<sup>21</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

<sup>22</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 121.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

**5. Validitas Data Kualitatif**

Validitas data kualitatif merupakan memvalidasi hasil penelitian berarti peneliti menentukan akurasi dan kredibilitas hasil melalui strategi yang tepat, seperti melalui member checking atau triangulasi.<sup>24</sup> Adapun Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi hal tersebut dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti dan meningkatkan validitas data dalam melakukan penelitian.

**6. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BMT Al-Bahjah di Desa Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

**7. Rencana Waktu Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, di mulai bulan September 2022 hingga Februari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rencana Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Desember 2022	Februari 2023
1.	Penyusunan Proposal	✓				
2.	Perizinan		✓	✓		

<sup>24</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 133.

3.	Seminar Proposal		✓	✓			
4.	Pelaksanaan penelitian				✓		
5.	Pengolahan data, analisis dan penyusunan laporan					✓	
6.	Seminar Hasil						✓

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, metode penelitian, teknik penulisan, sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN UMUM AKAD MURABAHAH**

Menguraikan tentang landasan teori mengenai akad murabahah, fiqh muamalah, dan Baitul Maal Wat Tanwil mulai dari pengertian, sejarah, dan landasan hukum.

##### **BAB III KONDISI OBJEKTIF BMT AL-BAHJAH**

Membahas tentang objek penelitian, pada bab ini memuat tentang sejarah BMT Al-Bahjah, Visi, misi, struktur organisasi BMT Al-Bahjah, dan produk-produk BMT Al-Bahjah.

##### **BAB IV IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA BMT AL-BAHJAH DI KABUPATEN CIREBON**

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Murabahah pada BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon”. Pada bab ini membahas mengenai



bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad murabahah pada BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon.

## **BAB V PENUTUP**

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke-empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

